

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional guna terwujudnya Indonesia yang makmur dan sejahtera, melalui Kementerian Keuangan melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) yang kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang APBN. Sumber pembiayaan APBN tersebut diperoleh dari pendapatan negara yang merupakan semua penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam hal ini, penerimaan dari sektor perpajakan menjadi sumber utama pendapatan negara. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pendapatan APBN tahun anggaran 2018 di bawah ini:

Gambar 1.1

REALISASI APBN TAHUN 2018



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Demi mengoptimalkan penerimaan negara, pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak pada setiap tahunnya. Namun, dalam meningkatkan penerimaan pajak tentunya tidak lepas dari peran masyarakat sendiri yaitu dengan kesadaran dan kepatuhannya dalam membayar pajak. Penerimaan pajak diharapkan terus mengalami peningkatan agar dapat mengalokasikan dana penerimaan pajak tersebut untuk melaksanakan pembangunan pada berbagai sektor kehidupan bangsa demi kesejahteraan rakyat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, industri, dan juga infrastruktur umum.

Jenis pajak yang merupakan kontribusi utama dalam penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Resmi (2014:74), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dilihat dari golongannya, Pajak Penghasilan termasuk salah satu jenis pajak langsung. Meskipun berperan besar dalam membiayai pengeluaran negara akan tetapi, PPh tidak dapat dikenakan pada seluruh masyarakat dikarenakan PPh hanya dapat dikenakan kepada setiap wajib pajak yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sebaliknya, hal itu tidak berlaku pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena termasuk jenis pajak tidak langsung.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa (Ilyas dan Suhartono, 2017:75). Jadi, pihak yang berkewajiban untuk membayar PPN adalah konsumen akhir, sedangkan pihak lain (PKP)

yang bertindak selaku Penjual Barang Kena Pajak (BKP) atau Pengusaha Jasa Kena Pajak (JKP) bertanggung jawab untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN tersebut. Oleh sebab itu, semua transaksi di dalam daerah pabean yang menyangkut BKP ataupun JKP pada prinsipnya terutang PPN dan memungkinkan seluruh lapisan masyarakat yang mengonsumsi dapat dikenakan pajak ini.

Selama empat tahun terakhir realisasi penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan, yakni dari tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Namun, pada setiap tahunnya jumlah penerimaan pajak masih belum melampaui target yang diharapkan. Hal ini membuat Indonesia kembali mengalami *shortfall* pajak, yaitu kondisi ketika jumlah realisasi penerimaan pajak lebih rendah dibandingkan dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN Perubahan dalam satu tahun. Adapun data mengenai target dan realisasi penerimaan perpajakan dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2015-2018

(dalam triliun rupiah)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Pencapaian (%)
2015	1.489,3	1.240,4	83,3%
2016	1.539,2	1.285,0	83,5%
2017	1.472,7	1.343,5	91,2%
2018	1.618,1	1.518,8	93,9%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Persentase pencapaian penerimaan pajak tahunan meskipun terus mengalami peningkatan tetapi, jika dilihat dari penerimaan pajak dalam negeri pada setiap sektornya masih mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat dari naik turunnya persentase pencapaian penerimaan tiap sektor dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Adapun data mengenai target dan realisasi penerimaan dari setiap sektor pajak disajikan pada tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun
Anggaran 2015-2018

(dalam triliun rupiah)

Keterangan	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Pencapaian (%)
1) PPh	2015	679,4	602,3	88,7%
	2016	855,8	666,2	77,8%
	2017	784,0	646,8	82,5%
	2018	855,1	750,0	87,7%
2) PPN	2015	576,5	423,7	73,5%
	2016	474,2	412,2	86,9%
	2017	475,5	480,7	101,1%
	2018	541,8	537,3	99,2%
3) PBB	2015	26,7	29,3	109,6%
	2016	17,7	19,4	109,8%
	2017	15,4	16,8	108,8%
	2018	17,4	19,4	112,0%
4) Cukai	2015	145,7	144,6	99,2%
	2016	148,1	143,5	96,9%
	2017	153,2	153,3	100,1%
	2018	155,4	159,6	102,7%
5) Pajak lainnya	2015	11,7	5,6	47,5%
	2016	7,4	8,1	109,3%
	2017	8,7	6,7	77,5%
	2018	9,7	6,6	68,4%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan tabel 1.2, pada tahun 2015-2018 jumlah realisasi penerimaan PPN hanya sekali melampaui target yang telah ditetapkan, tepatnya pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2018 mengalami penurunan persentase pencapaian menjadi sebesar 99,2% dan dalam perealisasiannya tidak mampu mencapai target. Dilansir dari <https://www.cnbcindonesia.com/>, pertumbuhan PPN di tahun 2018 cenderung melambat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, PPN tumbuh hingga 16,6% *Year over Year* atau mencapai 101,1% dari target APBN 2017. Dilihat dari hal tersebut dapat dikatakan penerimaan pajak pada sektor PPN masih belum optimal, karena jumlah penerimaan PPN tersebut masih bisa lebih besar lagi.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan pajak masih belum optimal seperti kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan penyetoran maupun pelaporan pajaknya. Hal ini diungkapkan oleh Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan sebagaimana dilansir dari <https://www.cnbcindonesia.com/>, "*Tax ratio* masih di bawah 15%. Kita masih berkutat selama 5 tahun terakhir 10% - 12%. Berarti masih banyak potensi untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak." Dari hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin rendah *tax ratio*, maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak dalam negeri. Sri Mulyani juga mengatakan, dibutuhkan pemahaman dan kesadaran yang harusnya ditanamkan sejak usia dini dalam meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak masih belum optimal yakni masih banyak wajib pajak yang masih melakukan praktik curang dan penggelapan pajak seperti menerbitkan dan menggunakan Faktur Pajak fiktif. Menurut Mardiasmo (2016:349), Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak

yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Dilansir dari <https://www.pajak.go.id/>, Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu, 24 Januari 2018 telah menonaktifkan Sertifikat Elektronik dari 1.049 Wajib Pajak yang terindikasi merupakan penerbit Faktur Pajak tidak sah. Adapun penetapan status tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Dirjen Pajak PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbit dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak dimaksudkan untuk mencegah dan menghentikan kerugian lebih lanjut pada penerimaan pajak, serta mengembalikan kerugian penerimaan pajak.

Menurut data yang diperoleh dari KPP Pratama Surabaya Karangpilang yang menjadi lokasi penelitian secara khusus, menunjukkan bahwa persentase pencapaian penerimaan PPN pada tahun 2015 hingga tahun 2017 meskipun mengalami peningkatan namun, pada tahun 2018 mengalami penurunan persentase pencapaian menjadi sebesar 94,2% atau mengalami penurunan sebesar 24,3% dari tahun sebelumnya. Selain itu, realisasi penerimaan PPN masih belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2015, 2016, dan 2018.

Tabel 1.3

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang Tahun Anggaran 2015-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Pencapaian (%)
2015	576.624.160.000	429.399.022.483	74,4%
2016	491.963.435.316	465.596.237.269	94,6%
2017	479.098.352.000	567.978.360.000	118,5%
2018	694.570.596.000	654.513.093.881	94,2%

Sumber: KPP Pratama Surabaya Karangpilang, lampiran 2

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pemungutan pajak menganut *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2011:17). Penggunaan *self assessment system* menuntut wajib pajak untuk aktif melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya (Hasanah dan Indriani, 2013). Dengan diterapkannya *self assessment system* ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan bagi wajib pajak akan pentingnya menunaikan kewajiban perpajakannya demi mendongkrak penerimaan negara.

Kepercayaan dari pemerintah akan penerapan *self assessment system* tentunya tidak terlepas dari pengawasan dalam pelaksanaannya. Dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (Mahendra dan Sukartha, 2014). Peran pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengawasi sistem ini terwujud dengan dilakukannya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan terhadap wajib pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan serta menyelidiki apakah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menghitung, membayar, maupun melaporkan kewajiban perpajakannya.

Adanya pemeriksaan juga dapat mendorong wajib pajak membayarkan pajaknya dengan jujur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pemeriksaan juga dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri (Nindar, dkk., 2014). Hasil dari pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang mana jika tidak dilunasi satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan pajak (Trisnayanti dan Jati, 2015).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak selain melakukan pemeriksaan pajak juga melakukan tindakan tegas yakni melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajaknya. Penagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa tentunya perlu dilakukan mengingat masih banyaknya wajib pajak yang masih enggan dalam membayar pajaknya sehingga menimbulkan utang pajak. Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak (Saputri, 2015).

Berbagai penelitian terdahulu terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yakni antara lain penelitian dari Trisnayanti dan Jati (2015), hasil penelitian menunjukkan bahwa *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penelitian lainnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maulida dan Adnan (2017), menunjukkan hasil bahwa *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN). Sedangkan, Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Aprilianti, Yudowati, dan Kurnia (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan, secara parsial hanya *Self Assessment System* yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Karena adanya fenomena sebagaimana dijelaskan pada kasus di atas serta terdapat perbedaan hasil penelitian (*research gap*) dari beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti ingin menguji kembali seberapa besar pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan melakukan penelitian di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

KPP Pratama Surabaya Karangpilang merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Surabaya yang beroperasi di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dilansir dari <http://m.pojokpitu.com/>, pada tahun 2017 Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengadakan Lomba Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Tingkat Kementerian Keuangan. Dari tiga nominasi Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Terbaik, salah satunya termasuk KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Arief Wibisono, selaku Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Kemenkeu RI menjelaskan bahwa terdapat empat komponen penilaian yang dijurikan, diantaranya adalah integritas, pelayanan, inovasi, dan prestasi.

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta sekaligus menjadi salah satu kota terpenting dalam membangun perekonomian Indonesia. Seiring berkembangnya perekonomian di Kota Surabaya dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar untuk penerimaan negara, baik dalam sektor perpajakan. Dengan melihat prestasi yang diraih KPP Pratama Surabaya Karangpilang di atas, diharapkan dapat memotivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik, seperti dalam hal konsultasi perpajakan, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan dengan kecanggihan teknologi dan prosedur yang praktis kepada para wajib pajak sehingga dapat memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tentunya dengan melakukan pelayanan terbaik tersebut disertai dengan fasilitas yang diberikan, wajib pajak akan merasa puas sehingga dapat mendorong peningkatan penerimaan negara khususnya dalam sektor perpajakan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, hal tersebutlah yang menjadi dasar peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang Periode 2015-2018)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang periode 2015-2018?
2. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang periode 2015-2018?
3. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang periode 2015-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber dari rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang periode 2015-2018.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang periode 2015-2018.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang periode 2015-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan sekaligus menambah bukti empiris mengenai pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, sehingga diharapkan Wajib Pajak dapat lebih patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi untuk terus melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan pajak agar selalu dapat berkembang lebih baik dari sebelumnya serta dapat memberikan gambaran atas pengaruh beberapa faktor dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) guna meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur yang dapat menambah kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang

perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).